



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2084 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BCA FINANCE CABANG MANADO, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 1719 Manado, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, diwakili oleh Amirdin Halim dan Lim Handoyo selaku Direktur PT BCA Finance, dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti dan kawan-kawan, *Deputy Department Head Legal and Compliance*, Para *Litigation Specialist* dan Para *Litigation Staff* PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ELRIK Y. TUMBALE, S.IK, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noorche Jabez Tumundo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor pada *Lady Of Justice & Partners* di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk DAIHATZU MANADO, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 69 Manado, Kelurahan Paal 2, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DB 1984 AF, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK043757,

Nomor Mesin MA69469, atas nama Elik Yohanis Tumbale, S.IK, Nomor Polisi DB 1984 AF, Warna White, Tahun 2013, yang dibeli dengan cara kredit melalui pembiayaan PT BCA Finance Cabang Manado selaku Tergugat, kemudian disita miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan pembiayaan kepada Penggugat dan juga telah menyita Mobil sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu) di atas milik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat memperoleh/membeli sebuah mobil sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu) di atas dari Turut Tergugat dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dengan Nomor Kontrak 1120000027-PK 001;
4. Bahwa Tergugat pun telah melakukan pemalsuan dokumen identitas Penggugat secara sepihak tanpa diketahui Penggugat sebelumnya dengan alasan untuk mempercepat proses serah terima barang objek perjanjian dengan mengesampingkan fakta hukum yang ada, hal ini merupakan pelanggaran tindak pidana Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan identitas dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara;
5. Bahwa setelah perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka objek perjanjian sebuah mobil sebagaimana yang dijelaskan pada posita gugatan angka 1 (satu) diatas kemudian di kuasai oleh Penggugat dengan perjanjian kredit harga total Rp209.037.560,00 (dua ratus sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah), pembayaran uang muka sebesar Rp57.854.150,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun (sesuai Pasal 14 Nomor Kontrak 1120000027-PK 001 dengan biaya angsuran perbulan Rp3.748.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan jatuh tempo setiap tanggal 20 dan sebagaimana disepakati dalam perjanjian *a quo* Pasal 14 tabel 8, cara pembayaran dilakukan dengan dua cara pembayaran yaitu yang pertama melalui transfer dan ke dua melalui auto debet rekening;
6. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013-Februari 2014 Penggugat mendapat penekanan/intimidasi untuk menarik uang yang berada di dalam rekening BCA Nomor Rek 0262105596 (rek pembayaran objek perjanjian) untuk kemudian dilakukan penyeteroran langsung (manual) kepada *debt*

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) milik *debt kolektor* BCA Finance hal ini sangat bertolak belakang dengan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan angka 5 (lima) di atas;

7. Bahwa kemudian Penggugat tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tergugat melalui *debt kolektor* BCA Finance dan tetap berkeras pada isi perjanjian *a quo* (point 5 posita gugatan) kemudian Tergugat secara sengaja baru melakukan *autodebet* pada tanggal 30 Desember 2013 padahal Penggugat telah melakukan penyetoran sejak tanggal 19 Desember 2013 atas hal tersebut kemudian Penggugat dibebankan denda keterlambatan oleh Tergugat, dan bukan hanya kejadian itu saja yang sama juga terulang pada bulan Februari 2014 Tergugat tidak melakukan auto debet dari tanggal penyetoran 12 Februari 2014 dan baru didebet pada tanggal 28 Februari 2014. Pada rentang waktu 12 Februari 2014-28 Februari 2014 pihak Tergugat melalui *debt collector* juga melakukan intimidasi atau menekan Penggugat agar mencairkan dana yang berada direkening pembayaran objek perjanjian untuk kemudian dilakukan pembayaran lewat *debt kolektor* BCA Finance dengan lokasi yang ditentukan oleh *debt kolektor* tersebut dalam hal ini dilakukan di daerah pertokoan Manado Town Square atau mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. Ignatius O. R. Heryanto, dan Penggugat tetap pada pendiriannya dengan mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat;
8. Bahwa akhirnya pada tanggal 6 Maret 2014 Tergugat secara sengaja dan sadar mengambil tindakan tegas yang melanggar hukum dengan melakukan perampasan, perampokan hak Penggugat dengan menarik atau menahan dan atau merampas objek perjanjian (mobil) dari Penggugat pada hal sampai dengan 21 Maret 2014 Penggugat memiliki saldo di rekening pembayaran di objek perjanjian sebanyak Rp14.979.489,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan delapan puluh sembilan rupiah) dan tetap berusaha dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata berusaha memasukkan dan menambahkan saldo tabungan pada rekening *a quo* (bukti terlampir). Dalam proses penarikan dan perampasan hak Penggugat dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) orang yang sepengetahuan Penggugat terdiri dari 3 (tiga) orang *debt kolektor* BCA Finance dan dibantu oleh 1 (satu) oknum TNI yang menurut prosedur KUHP dengan benar menerangkan bahwa tugas fungsi TNI tidak berada pada penegakan hukum KUHP atau KUHP karena yang mengadakan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi Putusan Mahkamah Agung RI pada UU Nomor 8 Tahun 1981;

9. Bahwa sebelum Tergugat menyuruh *debt collector* BCA Finance melakukan perampasan, perampokan hak Penggugat dengan menarik atau menahan dan atau merampas mobil dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan ataupun pemberitahuan secara terang dan jelas tentang kelalaian Penggugat apa lagi diberikan kesempatan dalam memenuhi prestasinya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 1238 KUHPerdara;
10. Bahwa setelah dilakukan penyitaan/perampasan mobil milik Penggugat oleh *debt collector* atas suruhan Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014 mendatangi kantor Tergugat dan melakukan dialog dengan petugas dan mereka ngotot tetap menyita/menahan mobil tersebut dengan menyerahkan surat pemberitahuan kewajiban yang harus dibayar yang isinya Penggugat harus melakukan pelunasan total, kalau tidak maka mobilnya tetap ditahan/disita, yang anehnya surat tersebut baru diterima oleh Penggugat ketika mendatangi kantor Tergugat pada tanggal 19 Maret 2013;
11. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Penggugat mendatangi lagi kantor Tergugat akan tetapi sesampainya disana petugas *debt collector* juga menyerahkan kertas yang berisi Penggugat harus membayar sebesar Rp29,327,468;
12. Bahwa Penggugat telah memberikan Somasi lewat Kuasa Hukum Penggugat Justicio De Zeus tertanggal 18 Mei 2015 Nomor 0106/JDZ-SMS/HUK/V/2015 akan tetapi Tergugat tetap tidak beritikad baik menyerahkan objek sengketa tersebut;
13. Bahwa Penggugat juga kemudian lewat Kuasa Hukum Lady Of Justice pada tanggal 24 Agustus 2015 mendatangi Kantor Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik tetapi Tergugat dengan berbagai alasan tidak menanggapi itikad baik Penggugat tersebut bahkan terkesan menyalahkan Penggugat dengan tindakan Tergugat yang inprosedural tersebut;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang inprosedural serta merugikan konsumen secara langsung tersebut, maka haruslah usaha perusahaan Tergugat dimasukkan dalam daftar hitam atau *black list* dalam dunia usaha;
15. Bahwa dengan demikian, maka penyitaan Tergugat atas objek berupa mobil tersebut sebagaimana terdapat pada posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik atas mobil tersebut, olehnya penyitaan/penguasaan yang dilakukan

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.melanggar hak Pengidug sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana telah dikemukakan pada posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) di atas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan sebesar Rp95.335.150,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Bahwa kerugian immaterial yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah merusak kredibilitas Penggugat dalam hal pencemaran nama baik secara Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sehingga Penggugat ditutup seluruh akses pengajuan kredit kembali di semua Bank di Indonesia dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya, oleh sebab itu maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah Penggugat alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang-orang suruhan Tergugat, maka Tergugat harus membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menarik, menahan dan atau merampas mobil objek sengketa secara inprosedural adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perusahaan Tergugat yang melakukan tindakan yang tidak prosedural tersebut mengakibatkan perusahaan Tergugat masuk dalam daftar hitam dunia usaha;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - Kerugian Materil Penggugat sebesar Rp95.335.150,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Kerugian Immaterial Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Total kerugian Penggugat sebesar Rp5.095.335.150,00 (lima milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau sejumlah yang layak menurut penilaian Pengadilan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado terhadap objek sengketa yaitu sebuah kendaraan mobil penumpang merek Daihatzu All New Xenia Tipe R Sporty DB. 1984 AF dalam perkara ini, dan dikembalikan kepada Penggugat secara baik tanpa cacat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;
8. Menghukum Tergugat mengembalikan nama baik Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya yang diperkenankan undang-undang;

10. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mnd. tanggal 14 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melakukan penarikan dan menjual Objek Jaminan Fiducia berupa Mobil Merk Daihatsu Type All New Xenia 1,3 R Sporty FMC M/T DB 1984 AF, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK043757, Nomor Mesin MA69469, atas nama Elrik Yohanis Tumbale, S.IK, Nomor Polisi DB 1984 AF, Warna White, Tahun 2013, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp95.335.150,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT Mnd. tanggal 29 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2016 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mnd. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;
 - 2.1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
 - 2.2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melakukan penarikan dan menjual Objek Jaminan Fiducia berupa Mobil Merk Daihatsu Type All New Xenia 1,3 R Sporty FMC M/T DB 1894 AF, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK043757, Nomor Mesin MA69469, atas nama Elrik

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan Melawan Hukum;

- 2.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp95.335.150,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2.4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 2.5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mnd. *juncto* Nomor 143/PDT/2016/PT Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2017;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yang tidak memeriksa secara menyeluruh terkait fakta dan pembuktian yang terungkap di persidangan, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado hanya mampu mengambil

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertimbangan.putusan. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya,

menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah membebaskan Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran atas hal-hal yang sebenarnya tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebelumnya (halaman 42 alinea ke-II (dua) Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mnd. *juncto* halaman 34 alinea ke-II (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/2016/PT Mnd.), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berada dalam suatu perikatan yang sah dan mengikat secara hukum yang mana berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menjadi undang-undang bagi para pihak;

Berdasarkan Pasal 12 (dua belas) Perjanjian Pembiayaan Konsumen disebutkan bahwa “Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas perjanjian ini antara lain biaya administrasi, provisi, bea meterai, biaya proses pembiayaan, biaya penyimpanan dokumen jaminan, pengamanan dan pemeliharaan barang/barang jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor. Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh Kreditor selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini”, hal ini menjadi jelas bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah secara tegas mengatur bahwa seluruh biaya yang timbul akibat dari adanya perjanjian pembiayaan tersebut menjadi kewajiban Termohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi wajib untuk membayarnya karena telah diperjanjikan sebelumnya;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yang tidak memeriksa secara menyeluruh terkait fakta dan pembuktian yang terungkap di persidangan yakni berupa bukti T.11 dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak melihat fakta bahwa sesungguhnya Termohon Kasasi tidak memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang ditunjukan dalam bukti T.11 sehingga mengakibatkan adanya kerugian pada pihak Pemohon Kasasi, oleh karena itu Termohon Kasasi dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah cidera janji/wanprestasi sehingga memberikan hak bagi Pemohon Kasasi untuk melaksanakan haknya sebagai Penerima Fidusia atas kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang telah menganggap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tepat dan cermat adalah

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar syarat diterapkannya azas “mendengarkan kedua belah pihak” (*audi et alteram partem*), dimana dalam hal ini jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah bersikap tidak adil kepada Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam jawaban Termohon Kasasi pada peradilan Tingkat Pertama dan mengabaikan fakta hukum berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 1157 yang dibuat Notaris Felexia Jacqualyne Weku, SH., M.Kn (Bukti T.7) dan foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00013785.AH.05.01 tahun 2014 (bukti T-8) yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi adalah penerima fidusia yang berhak untuk menggunakan haknya atas kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, namun sebaliknya justru menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan haknya sebagai penerima fidusia. Hal mana dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 30 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;

Berdasarkan Pasal 30 (tiga puluh) tersebut seharusnya Termohon Kasasi sebagai Pemberi Fidusia adalah yang wajib untuk menyerahkan Kendaraan yang menjadi objek jaminan kepada Pemohon Kasasi untuk dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia atas lalai/wanprestasinya Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi. Kemudian Penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 tersebutlah menimbulkan hak kepada PT BCA Finance untuk dapat mengambil atau mengamankan sendiri Kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali hal-hal tersebut dan memberi keadilan kepada Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan aturan lebih lanjut mengenai fidusia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pada

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa

kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan". Bahwa yang dimaksud dengan "Penarikan Benda Jaminan Fidusia" dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan pengamanan kendaraan yang dilakukan oleh Penerima Fidusia dalam rangka proses mempersiapkan benda jaminan fidusia sebelum nantinya dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal ini sertifikat fidusia terkait dengan Kendaraan telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setempat yang dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat fidusia terkait dengan kendaraan *a quo* (bukti T-9). Kemudian telah diatur juga pada Pasal 4 yang menyebutkan "Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor";

Dalam hal ini dapat Pemohon Kasasi sampaikan upaya pengamanan atas kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "POJK"), pada Pasal 21 dan 22 yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban pembebanan fidusia beserta dengan pendaftarannya. Kemudian secara lebih detil diatur dalam Pasal 23 POJK tersebut mengenai larangan untuk melakukan eksekusi kendaraan jika belum diterbitkan sertifikat fidusia atas kendaraan yang menjadi objek jaminan. Dalam hal ini, atas kendaraan *a quo* telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia hal mana yang telah dibuktikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana yang dibuktikan melalui bukti T-9. Sehingga menjadi jelas bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang Pemohon Kasasi langgar perihal tindakan pengamanan atas kendaraan *a quo*. Dengan demikian sangat jelas pernyataan *Judex Facti* dalam Putusan PN Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mnd. *juncto* Putusan PT

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angsuran dengan tanggal pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan merujuk pada informasi dari PT Bank Central Asia Tbk Cabang Manado sebagaimana terlampir adalah sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (dalam rupiah)	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1	20/03/2013	3,748,100	21/03/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
2	20/04/2013	3,748,100	22/04/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
3	20/05/2013	3,748,100	20/05/2013	-
4	20/06/2013	3,748,100	24/06/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
5	20/07/2013	3,748,100	23/07/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
6	20/08/2013	3,748,100	28/8/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
7	20/09/2013	3,748,100	4/10/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
8	20/10/2013	3,748,100	25/10/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
9	20/11/2013	3,748,100	30/12/2013	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
10	20/12/2013	3,748,100	28/02/2014	-
11	20/01/2014	3,748,100	-	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
12	20/02/2014	3,748,100	-	Pada tanggal jatuh tempo, dana tidak tersedia di rekening
13	20/03/2014	3,748,100	-	

Berdasarkan tabel sebagaimana ditunjukkan di atas, maka sudah sangat jelas Termohon Kasasi dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah lalai dan/atau wanprestasi, (terkait dengan tabel pembayaran angsuran dan ketersediaan dana konsumen dapat dilihat secara lebih terperinci pada lampiran memori kasasi ini dan merupakan suatu kesatuan dengan memori kasasi ini) dan Pemohon Kasasi telah menunjukkan itikad baiknya untuk tetap menerima pembayaran Termohon Kasasi untuk Angsuran ke-IX (sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2013 yang baru terbayarkan pada tanggal 30 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebelum) yang jatuh tempo pada tanggal 20 November

2013 baru mencukupi pada tanggal 9 Desember 2013 sehingga baru terbayarkan pada tanggal 30 Desember 2013 dikarenakan sistem *autodebet* yang telah terblokir karena keterlambatan ketersediaan dana tersebut. Hal ini dikarenakan keterlambatan atas ketersediaan dana pada rekening Termohon Kasasi sehingga menyebabkan sistem *autodebet* menjadi terblokir sehingga untuk angsuran ke-X (sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2013 tidak dapat melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, akan tetapi Pemohon Kasasi tetap menunjukkan itikad baiknya dengan cara membuka blokir sistem *autodebet* dan menerima pembayaran Termohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2014. Akan tetapi, dapat pula secara jelas dilihat bahwa, Termohon Kasasi tetap tidak melaksanakan kewajibannya yang masih tertunggak untuk periode angsuran ke-11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2014 dan angsuran dan ke-12 (dua belas) yang jatuh tempo pada 20 Februari 2014, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi melakukan penarikan Kendaraan *a quo* pada tanggal 5 Maret 2014;

8. Bahwa *Judex Facti* juga telah secara tidak tepat menyatakan Pemohon Kasasi tidak memiliki itikad baik, hal ini dikarenakan di dalam persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi telah secara nyata menghadirkan bukti Foto Copy Surat Peringatan Nomor 1120000027-SP3-001 tertanggal 30 September 2013 dan Foto Copy Surat Peringatan Nomor 1120000027-SP3-001 tertanggal 4 Desember 2013 (bukti T-9), yang menunjukkan adanya upaya serta itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk dapat mengingatkan Termohon Kasasi agar melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penarikan/pengambilalihan objek sengketa dan penjualan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan syarat perjanjian kredit yang telah disepakati, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian immateriil dan redaksi amar putusan nomor dua dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai ganti kerugian immaterial perlu diperbaiki, oleh karena ternyata tidak ada perincian dengan didukung bukti-bukti maka ganti kerugian immaterial tidak dapat dikabulkan;

Bahwa disamping itu perlu perbaikan tentang amar ke 2 yang semula berbunyi "menyatakan perbuatan Penggugat" seharusnya "Menyatakan perbuatan Tergugat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BCA FINANCE CABANG MANADO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BCA FINANCE CABANG MANADO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/PDT/2016/PT Mnd. tanggal 29 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mnd. tanggal 14 Juni 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan dan menjual Objek Jaminan Fiducia berupa Mobil Merk Daihatsu Type All New Xenia 1,3 R Sporty FMC M/T DB 1894 AF, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK043757, Nomor Mesin MA69469, atas nama Eirik Yohanis Tumbale, S.IK, Nomor Polisi DB 1894 AF, Warna White, Tahun 2013, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk kerugian materiil sebesar Rp95.335.150,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2084K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17